

PENGARUH PENDAPATAN LELANG BARANG GADAI TERHADAP PENDAPATAN LABA DI PT. PEGADAIAN UPS SIDOMULYO

Valeria Annisya Sirait¹, Fitri Diana², Dinda Khairunnisa³, Wan Laura Hardilawati⁴

Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Riau,

*e-mail: 210304169@student.umri.ac.id. Indonesia

Abstrak :

PT Pegadaian sudah berdiri sejak 1901 pada tanggal 1 april. Pada PT Pegadaian memiliki banyak produk yang selalu hadir untuk nasabah, salah satunya yaitu produk gadai barang. Produk ini seringkali dipakai oleh nasabah yang seringkali membutuhkan biaya secepatnya karena hal yang mendesak, seperti pembayaran sekolah, biaya usaha dan lain sebagainya. Dalam produk ini memiliki syarat dan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak antara pihak Pegadaian dengan nasabah. Nasabah diberikan waktu tempo oleh pihak pegadaian selama 4 bulan atau 120 hari, nasabah dapat melunasi atau memperpanjangnya dengan membayarkan biaya jasa nya. Namun apabila nasabah tidak membayarkan kewajibannya sampai waktu tempo yang telah digunakan, maka barang dapat terlelang. Barang tersebut akan di proses lelang apabila tidak ada konfirmasi atau respon dari pihak nasabah. Dalam pelaksanaan proses lelang ini memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Keyword : Lelang, Pendapatan, Nasabah

PENDAHULUAN

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam melayani masyarakat dalam pembiayaan ataupun penyaluran dana dengan sistem gadai. Perusahaan Pegadaian juga merupakan anak dari perusahaan Bank Republik Indonesia (BRI). Berdirinya PT Pegadaian berawal dari tanggal 20 Agustus 1746 dimana VOC mendirikan sebuah bank yang bernama *Van Leening Bank* yang bekerja sama dengan pemerintah. Bank itu pun berjalan sampai pada tahun 1811, Pemerintahan Inggris datang mengambil alih kekuasaan pemerintahan Belanda dan membubarkan *Van Leening Bank* dengan maksud memperkecil adanya Rentenir. Dan pada tahun 1901, akhirnya Perusahaan Pegadaian berdiri untuk pertama kalinya dan ditetapkan pada tanggal 1 April 1901.

Perusahaan Pegadaian memiliki banyak produk, salah satunya yaitu Gadai Emas.. Gadai Emas bisa dilakukan dengan mengisi formulir terlebih dahulu, menyerahkan fotocopy KTP dan menyerahkan barang jaminannya. Biasanya gadai emas memiliki waktu lama tempo sampai 4 bulan atau 120 hari. Produk ini dapat diperpanjang ataupun di cicil dengan membayarkan biaya jasa titipnya. Namun apabila

barang gadai tidak diperpanjang sampai melewati tanggal tempo yang telah ditentukan, maka barang akan dilelang.

Lelang adalah proses jual beli barang atau jasa yang kemudian dijual pada penawar dengan harga tertinggi. Terdapat beberapa macam lelang yang bergantung pada batas minimum penawaran, durasi lelang hingga cara penentuan pemenang dari lelang. Namun dalam perusahaan Pegadaian, Lelang merupakan berupa penjualan barang gadai karena debitur tidak mampu melunasi pinjaman yang sudah jatuh tempo. Untuk waktu pelaksanaan lelang, harus ditentukan pada waktu yang tepat sehingga hak nasabah tidak dapat berkurang. Dari hasil lelang tersebut digunakan untuk menutupi biaya seluruh biaya kewajiban milik nasabah.

Laba merupakan pendapatan yang didapat dari suatu perusahaan dengan berbentuk laporan kinerja dalam satu periode, yang sudah dikurangi dengan pembiayaan pada suatu perusahaan untuk mengambil keputusan yang akan dikelola oleh perusahaan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Laba

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004), pengertian laba adalah laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut seringkali digunakan untuk menghasilkan kas dan aktiva disamakan dengan kas dimasa yang akan datang.

Menurut Riahi dan Belkaoui (2001), Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi.

Dari pernyataan di atas bias dijelaskan bahwa Laba merupakan pendapatan yang didapat dari suatu perusahaan dengan berbentuk laporan kinerja dalam satu periode, yang sudah dikurangi dengan pembiayaan pada suatu perusahaan untuk mengambil keputusan yang akan dikelola oleh perusahaan tersebut.

Lembaga Keuangan Bukan Uang

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

Pengertian Pegadaian

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu yang cepat.

Biasanya, Dana tersebut digunakan untuk membayarkan kebutuhan yang bersifat mendesak, seperti membayar biaya pendidikan sekolah, Biaya pengobatan rumah sakit, dan lain sebagainya.

Gadai.

Gadai merupakan salah satu produk yang ada di perusahaan Pegadaian. Produk gadai emas merupakan suatu kesepakatan dimana nasabah melakukan pinjaman uang dengan jaminan barang dengan waktu tempo yang telah disepakati. Biasanya jumlah pinjaman yang didapat bergantung dengan berapa harga emas pada saat itu.

Lelang.

Lelang adalah proses jual beli barang atau jasa yang kemudian dijual pada penawar dengan harga tertinggi. Terdapat beberapa macam lelang yang bergantung pada batas minimum penawaran, durasi lelang hingga cara penentuan pemenang dari lelang. Namun dalam perusahaan Pegadaian, Lelang merupakan berupa penjualan barang gadai karena debitur tidak mampu melunasi pinjaman yang sudah jatuh tempo.

Pendapatan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 23, Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

METODE.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode Kualitatif, dimana metode penelitiannya bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan berlandaskan teori. Sumber data yang akan kami jadikan sebagai objek yaitu PT Pegadaian Syariah UPS Sidomulyo dimana kami menganalisis dan mewawancarai Kepala Unit di Pegadaian Syariah UPS Sidomulyo tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Proses pelelangan

Dalam melakukan pelelangan objek gadai pihak Pegadaian haruslah mengikuti prosedur lelang yang salah satunya adalah pemberitahuan kepada nasabah sebagai pemilik objek lelang. Menurut kepala unit PT Pegadaian Syariah Sidomulyo, proses-proses pelelangan barang gadai adalah sebagai berikut.

a. Pemeriksaan barang-barang jaminan.

Memeriksa kembali barang jaminan merupakan tahapan pertama dilakukan. Pemeriksaan barang-barang dilakukan oleh kepala unit Pegadaian. Barang-barang jaminan yang telah jatuh tempo dan yang akan jatuh tempo akan diperiksa kembali untuk di informasikan kepada nasabah. apabila nasabah

yang telah dihubungi memberi respon, nasabah bisa melakukan Transaksi pada barang jaminannya, baik penebusan, perpanjangan dan cicil barang jaminan. Namun, apabila Nasabah yang bersangkutan tidak memberikan respon ataupun tidak dapat melakukan transaksi, barang jaminan akan dilakukan pelelangan.

b. Pemberitahuan lelang

Setelah memeriksa barang-barang jaminan, maka proses berikutnya adalah menghubungi nasabah dan memberikan pemberitahuan lelang barang gadai. Bagi nasabah yang barang jaminannya sudah masuk daftar lelang akan dihubungi dan menginformasikan melalui telepon dan whatsapp untuk segera menebus atau memperpanjang masa pakai barang jaminan.

Dalam pasal 1243 KUHPerdara diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi atas perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berhutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Jadi, apabila nasabah tidak merespon atau melakukan transaksi sampai waktu yang telah ditentukan, maka pihak Pegadaian mempunyai hak untuk segera melakukan pelelangan barang jaminan tersebut.

c. Menghitung nilai jual barang yang dilelang.

Selanjutnya pada proses lelang yaitu Proses penghitungan nilai jual barang lelang. dengan mengikuti harga pasar emas pada saat pelelangan dan dilakukan penghitungan untuk menentukan harga barang lelang dikalikan dengan berat barang jaminan yang akan dilelang dan dikalikan lagi dengan barang karat tergantung dari barang-barang jaminan yang akan di lelang. Jika harga telah disepakati antara pihak pegadaian dengan pihak menerima, maka proses lelang barang jaminan bisa dilakukan.

2. Resiko dalam pelaksanaan

Dari proses menghitung jual barang yang dilelang, maka akan didapatkan hasil jualnya yaitu harga jual barang lelang dikurangi dengan uang pinjaman, dikurangi lagi dengan bea lelang sebesar 2% dari harga jual, lalu akan dikurangi lagi dengan biaya ppn sebesar 1% dari harga jual dikurangi biaya proses lelang. Pelaksanaan lelang ini dapat menimbulkan kerugian pada nasabah, karena nasabah dapat kehilangan barang yang telah dijadikan jaminan.

Setelah dilakukannya lelang di PT Pegadaian Syariah Sidomulyo, hasil dari penjualan barang jaminan yang telah dilelang akan dipakai untuk menutupi atau membayarkan biaya kewajiban yang tidak mampu melunasi atau membayar oleh nasabah. Apabila hasil penjualan dikurangi dengan biaya kewajiban yang harus dibayarkan masih kelebihan, nasabah dapat mengambil uang kelebihan tersebut ke Pt Pegadaian Syariah UPS Sidomulyo secara langsung. Untuk pengambilan uang kelebihan ini tentu memiliki syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu membawa KTP dan membawa Surat Bukti Rahn (SBR).

Namun pelaksanaan lelang barang jaminan ini juga akan terkendala apabila ada barang jaminan yang tidak laku dilelang atau lebih rendah dari harga taksiran pada

saat awal dilakukannya proses gadai, sehingga barang tersebut akan dibeli oleh Negara dan dapat menimbulkan kerugian pada pihak Pegadaian, bahkan pihak pegadaian juga akan kehilangan *Outstanding Loan*. Tidak hanya itu, pelaksanaan lelang yang selalu menjadi kendalanya yaitu alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi tidak valid. Kendala ini dapat menyebabkan pihak Pegadaian Syariah UPS Sidomulyo sulit untuk melakukan pelelangan barang tersebut.

PENUTUPAN

Dari analisa yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hasilnya bahwasanya pendapatan barang lelang dapat mempengaruhi laba dari PT Pegadaian Syariah UPS Sidomulyo tergantung dari hasil nilai penjualan barang yang telah di lelang. Beberapa kendala yang didapati oleh pihak pegadaian dimulai dari nasabah yang tidak dapat dihubungi, penjualan barang lelang yang memiliki harga dibawah nilai taksir dari taksiran proses gadai sebelumnya.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis ajukan kepada PT Pegadaian Syariah Sidomulyo yaitu memastikan kembali apakah nasabah telah mengisi formulir dengan tepat pada alamat dan nomor telepon nasabah sehingga pihak pegadaian dapat memberitahukan dan menginformasikan pada nomor telepon atau alamat yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Wenlyana, & Lawita, Nadia Fathurrahmi. (2023). *Prosedur Penjualan secara Kredit Pada Aplikasi Saint di PT. Accord Mandiri Batam*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka.
- Setyawan, Fandi Adi. (2020). *Analisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, dan Pandemi Covid-19 terhadap Penyaluran Kredit KCA pada PT. Pegadaian (persero) UPC Secang*. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis.
- Kurniawan, Willi Agus. (2015). *Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur*. Bachelor Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Siregar, Padian Adi S. (2020). *Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan gadai oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Gadai*. IURIS STUDIA. Jurnal kajian Hukum Vol. 1. No. 1, Pages 29-30.